



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 1251/TAHUN 2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

- MEMBACA** : Surat dari Kepala TKK TANAH BOLENG tanggal 09 Juli 2011 Nomor 01/TK.TB/2011 perihal Mohon mendapatkan Izin Operasional
- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak Tanah Boleng sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-Kanak
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

akan ditentukan kemudian

3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ile Boleng dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

KETIGA : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga TK berada, Kepala TK perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak Tanah Boleng masih melaksanakan aktivitas

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 28 Agustus 2011



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur,

DIS BERNADUS BEDA KEDA

Pejabat Utama Muda

NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Ile Boleng di Senadan
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ile Boleng di Senadan
5. Kepala Desa Riawale di Riawale.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ILE BOLENG
DESA RIAWALE

KEPUTUSAN KEPALA DESA RIAWALE

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)-TAMAN KANAK-KANAK TK
TANAH BOLENG

KEPALA DESA RIAWALE

Menimbang : a. Bahwa demi terwujudnya program wajib belajar khususnya anak-anak usia dini(Taman Kanak-kanak) di Desa Riawale,maka dipandang perlu untuk mendirikan satu lembaga pendidikan (PAUD)-Taman Kanak-kanak);
b. Bahwa Lembaga pendidikan perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan peran serta dari masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD-Taman kanak-kanak;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan surat keputusan Kepala Desa Riawale tentang Lembaga Anak usia dini-Taman kanak-kanak;

Mengingat : 1. Unadang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2001 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kopentensi Guru;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini.sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasioanal Pendidikan Anak usia dini;
7. Peratuaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan pendidikan Anak Usia dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Keberadaan Lembaga Pendidikan Taman kanak-kanak TK Tanah Boleng Berada di Dusun 03 -Desa Riawale-Kecamatan Ile Boleng;Kabupaten Flores Timur;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA RIAWALE

NOMOR : 12 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2016

TENTANG	:	LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK TK TANAH BOLENG.
NAMA LEMBAGA	:	PAUD-TAMAN KANAK-KANAK TK TANAH BOLENG
JENIS SATUAN PAUD	:	TAMAN KANAK-KANAK (TKK)
TAHUN BERDIRI	:	2 APRIL 2002
ALAMAT	:	RT/RW.006/003 DESA RIAWALE
DESA	:	RIAWALE
KECAMATAN	:	ILE BOLENG
KABUPATEN	:	FLORES TIMUR
PROPINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA DESA RIAWALE



YOHANES DON BOSKO RAIN PULO

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : LEWOBELOLONG

PADA TANGGAL: 25 SEPTEMBER 2016

KEPALA DESA RIAWALE



YOHANES DON BOSKO RAIN PULO